



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Honorer di RSUD Sumbawa, tempat tinggal di Dusun Poto, RT. 002 RW. 001, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Aimual, RT. 001 RW. 002, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 190/37/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Poto, RT. 002 RW. 001, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 tahun 11 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
 - b. Masalah anak, dimana selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama ialah Tergugat. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Poto, RT. 002 RW. 001, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Aimual, RT. 001 RW. 002, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 75/Pdt.G/2022/ PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/37/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.;

B. Bukti saksi;

1. **Rahmat Hidayat bin Musa S**, umur 33 tahun, saksi adalah kakak Ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Poto, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 3 bulan;
 - Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Ahmadi bin Mahmud S, umur 44 tahun, saksi adalah sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun Poto, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 3 bulan;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لَا بَدَّ مِنْ احْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ احْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حَكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal Januari 2021 disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 08 Juni 2014, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menerangkan perihal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sejak awal Januari 2021 disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 758 dan 759 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014;
2. Bahwa sejak awal Januari 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 3 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekcoan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 9



H. Muhlis, S.H.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Saleh, S.H.

Rincian biaya perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - b. Panggilan pertama P : Rp 10.000,-
 - c. Panggilan pertama T : Rp 10.000,-
 - d. Redaksi : Rp 10.000,-
 - e. PBT : Rp 10.000,-
 2. Biaya proses : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 430.000,-
 4. PBT : Rp 150.000,-
 5. Materai : Rp 10.000,-
- J u m l a h Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 10